



DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM
DEWI SOLOK

Jln Raya Padang – Solok Km. 40 Telp/Fax. (0755) 31436 Sukarami Solok

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI SOLOK
NOMOR: 462- 02 /SK/PPMK/PSKW-AD/2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ASRAMA KELAYAN PADA UPTD PANTI SOSIAL KARYA
WANITA ANDAM DEWI SOLOK TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program pembinaan, Gelandang Pengemis Terlantar, Tuna Sosila, Eks Wanita Tuna Susila, Wanita Rawan tindak Asusila pada Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penunjukan Petugas Asrama;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat ditunjuk sebagai Petugas Asrama;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
5. Undang -Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 126);
6. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah pusat dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
7. Peraturan Pemerintah No.106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Permensos No.09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat;
12. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Gubernur No.78 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi Takerja (SOTK) dan fungsi serta tata kerja Dinas (UPTD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.00.01.0000/001/2024 tanggal 04 Januari Tahun 2024 pada Program Kegiatan UPTD PSKW Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Asrama yang namanya tersebut dalam jalur 2 dalam tugas dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Petugas Asrama tersebut selama bertugas diberikan jasa setiap bulannya sesuai dengan dana yang tersedia pada DPA-SKPD Dinas Sosial pada Program UPTD PSKW Andam Dewi Tahun 2024
- KETIGA** : Petugas Asrama tersebut sewaktu-waktu dapat dibebaskan tugas berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Arosuka, 02 Januari 2024

Kepala

UPTD PSKW Andam Dewi Solok

DJEFRIZAL AMIR, S.Sos

NIP. 19701213 199202 1001

Daftar Lampiran Keputusan I

Nomor : 462- OL/SK / PPMK / PSKW / 2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penetapan Petugas Asrama Kelayan Pada UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok

Andam Dewi Solok Tahun 2024

NO	Nama Petugas	Nama Asrama	Keterangan
1.	Fitri Yanti, S.AP	Wisma Anggrek	
2.	Noveranita Amelia, S.Psi	Wisma Bougenville	
3.	Fujianto	Wisma Antara	

Arosuka, 02 Januari 2024

Kepala

UPTD PSKW Andam Dewi Solok



DJEFRIZAL AMIR, S.Sos

NIP. 19701213 199202 1001